

## PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMBAH BERINGIN

**Petrus Atong**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray  
No.92 Sintang, Indonesia. Email: atong.petrus@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian penyusunan perencanaan pembangunan desa di desa lembah beringin dilakukan untuk kajian dalam aspek prinsip, mekanisme dan partisipasi masyarakat desa. Metode penelitian bersifat deskriptif, subyek penelitian terdiri dari kepala desa dan ketua dan anggota badan permusyawaratan desa. Instrumen penelitian terdiri atas wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian seperti prinsip dan mekanisme belum semuanya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian kegiatan partisipasi masyarakat kurang aktif terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa, mereka lebih aktif dalam melaksanakan pembangunan di desa.

**Kata Kunci:** Penyusunan; Perencanaan; Pembangunan; Desa.

### PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan telah dijabarkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (Atong dan Sim Rusega 2021). lebih lanjut dijabarkan, bahwa perencanaan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan dengan lebih baik, maka alasan keperluan untuk melakukan perencanaan menurut Widjojo ( Bintoro Tjokroamidjojo et al 1986 dan Atong dan Sim Rusega 2021) antara lain adalah; 1). diharapkan terdapat suatu pengarah kegiatan dan adanya pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, 2). dilakukan suatu perkiraan yang akan dicapai, 3). memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik,4).dilakukan penyusunan skala prioritas suatu tujuan dan sasaran, 5).

sebagai alat ukur atau standar untuk pengawasan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Atong dan Sim Rusega (2021) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan hendaknya mendukung suatu usaha pembangunan secara berencana, yang didalamnya mengusahakan keterlibatan aktif masyarakat. Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa di tingkat desa selalu diarahkan dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan peranan keterlibatan masyarakat desa secara aktif, sehingga hasil akhir yang diharapkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan didesa selalu dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya pembangunan akan tepat sasaran. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, peranan kepala desa dan perangkat desa serta kepala dan

anggota badan permusyawaratan desa diharapkan mampu mengikutsertakan warga masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan aspek prinsip, mekanisme, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa di desa sebagai pengembangan program kerja pelaksanaan pembangunan desa, memerlukan adanya prinsip penyusunan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan pemerintah antara lain adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa antara lain dinyatakan perencanaan pembangunan desa.

Dalam peraturan tersebut telah dijabarkan antara lain meliputi; 1). Pengembangan wilayah pembangunan desa dengan pendekatan pengembangan ekosistem yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2). Perencanaan pembangunan desa harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. 3). Perencanaan pembangunan desa harus diupayakan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 4). Pemanfaatan pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan rencana tata ruang nasional.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, dkk (1986) dalam Atong dan Sim Rusega (2021) menyatakan orientasi pelaksanaan dari pada perencanaan mengarah kepada: 1). perlu

kiranya dukungan atau komitmen dari elit politik. 2). harus terdapat suatu sifat atau cara yang lebih menjamin rencana tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian desain penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya mencerminkan rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Menurut Katz (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja 1993) menyatakan arti penting dari perencanaan yaitu: 1). Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan. 2). Terdapat perkiraan masa yang akan dilalui. 3). Memberikan kesempatan untuk memilih cara yang terbaik. 4). Disusun skala prioritas. 5). Tersedia standar pengukuran untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

Menurut Handyaningrat (1980) menyatakan langkah-langkah penyusunan perencanaan yang baik adalah: 1). Menentukan Permasalahan Apa Yang Akan Dilakukan. 2). Berusaha Menemukan Fakta Dan Informasi Yang Dibutuhkan. 3). Analisa Sumber Informasi. 4). Pilihlah Tindakan-Tindakan Alternatif. 5). Pertimbangkan Setiap Alternatif. 6). Ambillah Keputusan Dari Alternatif Yang Ditetapkan. Mekanisme ketentuan mengenai jadual kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa diatur dalam surat edaran menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri nomor 0009/M.PPN/01/2011 yang menyatakan pelaksanaan musrenbang di selenggarakan sesuai jadual dan untuk menyusun rencana kerja pemerintah

dengan menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Sesuai dengan surat edaran menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri tersebut diatas, penjelasan lebih lanjut bahwa mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa antara lain dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1). Dilakukan musrenbang tingkat desa. 2). Pemangku kepentingan tingkat desa adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas desa dan mengatasi masalah desa/kelurahan. 3). Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam musrenbang desa. 4). Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang desa.

Kemudian musrenbang desa menghasilkan: 1). Daftar kegiatan prioritas melalui APBD Kabupaten/Kota. 2). Daftar nama delegasi desa untuk mengikuti musrenbang desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tingkat desa melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terdapat di masing-masing desa dalam ruang lingkup desa yang bersangkutan dan dalam ruang lingkup kecamatan yang bersangkutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, oleh Bintoro (1986) sebagaimana dikutip dalam Atong

dan Sim Rusega (2021) menyebutkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat perlu digerakan dan dibangun dalam perencanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat antara lain; 1). Rencana pembangunan menimbulkan rasa solidaritas nasional dan sosial. 2). Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan tanggungjawab. 3). Keterlibatan masyarakat dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikembangkan, tentu saja tergantung dengan sistem kemasyarakatan yang dianut serta perencanaan pembangunan mencerminkan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Perencanaan pembangunan dapat merangsang dan memperluas keterlibatan aktif masyarakat, apabila benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan berencana yang cukup berhasil akan memberikan sarana perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Atong dan Sim Rusega 2021).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas kepala desa serta ketua dan anggota badan permusyawaratan desa. Teknik

pengumpulan data berpedoman pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip penyusunan perencanaan pembangunan desa telah dilakukan dengan tahapan langkah-langkah yang terdiri dari masalah prioritas, menetapkan tujuan, indikator keberhasilan, mengkaji hambatan dan kendala serta menyusun rencana kerja operasional. Aspek penilaian yang telah dilakukan meliputi rencana kerja, daya kemampuan merencanakan kegiatan pembangunan.

Hasil yang telah dijabarkan dalam prinsip penyusunan perencanaan pembangunan desa terdiri atas: penataan arsip desa, pengadaan sarana kantor desa, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani, kerja bakti, pembinaan karang taruna, lomba kebersihan lingkungan tingkat rumah tangga, lomba kesenian daerah, kegiatan panen raya kampung, bimbingan teknis kegiatan pemerintah dikecamatan, serta penyusunan rencana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun negara republik Indonesia. Program kerja pembangun yang telah disusun merupakan seperangkat rencana bahan kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa.

Program pembangunan tersebut tertuang dalam rencana kerja desa yang didalamnya memuat tujuan, bahan dan program. Kegiatan penyusunan analisis materi kegiatan merupakan program

pembangunan sebagai penjabaran dan penyesuaian isi rencanakerja tahunan. Langkah-langkah yang dilakukan menjabarkan makna dan tujuan kegiatan, menyesuaikan jadwal kegiatan. Penyusunan program tahunan merupakan sebgaiian dari program pembangunan desa, program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap pokok kegiatan dalam satu tahun perencanaan kegiatan, dan memuat alokasi waktu untuk setiap kegiatan.

Prinsip penyusunan perencanaan pembangunan di desa yang dilakukan sebagai kesatuan langkah kerja yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan tertentu, sesuai masing-masing tujuan program kegiatan. Pemilihan metode kerja untuk menghasilkan penyusunan perencanaan pembangunan didesa telah dilakukan melalui relevansi dengan tujuan, bahan, kemampuan desa, situasi pelaksanaan kegiatan. Dasar pemilihannya ditentukan atas pertimbangan tujuan, materi, dan ketersediaan fasilitas didesa.

Tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa dengan memperhatikan anggaran dana desa. Tahapan itu dilalui dengan merumuskan tujuan, menentukan pilihan, menetapkan pilihan, menyusun kegiatan dan pertimbangan perhitungan biaya yang tersedia. Rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan melibatkan aparatur desa serta memperhatikan dan memanfaatkan anggaran dana desa. Penyusunan perencanaan sudah diupayakan sesuai skala prioritas, tujuan umum dan khusus dan disesuaikan sasaran yang

ingin dicapai jangka pendek dan jangka menengah. Mekanisme perencanaan pembangunan di desa telah diusahakan sesuai dengan tugas-tugas yang telah diarahkan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten seperti yang tertuang dalam tugas dan fungsi kepala desa.

Berdasarkan kewenangan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa, biasanya kinerja bersama menjadi kesepakatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur desa. Jika berdasarkan kewenangan, maka aparatur desa membentuk kelompok-kelompok kerjasama bersama masyarakat desa dan bertanggungjawab untuk pengembangan program pembangunan di desa. Jumlah kelompok masyarakat dapat dibantu antara dua sampai tiga orang aparatur desa dalam rangka menyelesaikan mekanisme proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

Aparatur desa dalam menjalankan tugas, dibantu oleh aparatur pemerintah kecamatan dalam mengelola setiap kegiatan pembangunan, mensosialisasikan secara rutin, memberikan pelayanan administrasi umum pemerintahan, membuat laporan hasil kegiatan pembangunan dan menganalisa kecakupan pelaksanaan program pembangunan di desa. Mekanisme komunikasi yang dikembangkan oleh kepala desa dengan aparatur desa telah dilaksanakan dalam rangka membangun semangat kerja dan membangun persepsi informasi kelancaran

pemahaman bidang kerja masing-masing tugas. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan di desa yang telah tersedia dalam jumlah yang cukup dapat mengakibatkan makin besar jumlah personil diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Pekerjaan program pembangunan yang telah dilakukan dalam lintas kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan keberdayaan masyarakat ini telah dibangunnya kawasan perdesaan dan meningkatkan kapasitas pemerintah di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan di desa yang baik.

Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan didesa, telah tersedia pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan bertujuan untuk memberdayakan usaha-usaha kecil keluarga berbasis ekonomi kerakyatan melalui usaha mitra anggota koperasi simpan pinjam atau credit union.

Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan di desa, sebagai bentuk program pembangunan di desa yang dijalankan sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Partisipasi masyarakat terhadap penyusunan perencanaan pembangunan di desa masih sangat terbatas. Beberapa program penyusunan kegiatan di desa belum sepenuhnya dapat diikuti oleh masyarakat secara maksimal.

Kondisi keterlibatan masyarakat sementara ini lebih banyak hanya ikut

melaksanakan dan memanfaatkan hasil program perencanaan pembangunan oleh pemerintah saja. Kehadiran yang bersifat aktif masyarakat sebagai idaman yang diharapkan belum terjadi sebagaimana yang diinginkan. Untuk program pemerintah yang bersifat pengembangan ekonomi kerakyatan seperti kegiatan pengembangan kawasan petani, perkebunan dan usaha kelompok tani mendapat respon dan dukungan yang baik. Kepuasan masyarakat terhadap penyusunan program pembangunan di desa diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menanggapi cukup puas dan mereka siap mendukung demi kemajuan dan perubahan kondisi desa mereka.

Partisipasi masyarakat selalu aktif mendukung kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan keperluan dan kepentingan mereka, antara lain partisipasi aktif mereka adalah dalam hal penataan lahan kawasan pertanian dengan membuat administrasi kepemilikan lahan seperti surat keterangan tanah dan sertifikat hak milik tanah.

Partisipasi masyarakat semakin baik dan aktif terlibat melalui kegiatan kebersamaan kelompok kerjasama masyarakat dengan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Pengorganisasian masyarakat dalam beberapa kelompok tani telah berjalan dan bergerak secara aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan di desa, seperti pengembangan kawasan usaha mandiri

perkebunan dan pertanian warga masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa telah dilakukan melalui prinsip dan mekanisme, dalam merumuskan isi perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mampu memenuhi aspirasi warga masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa masih rendah, mereka yang aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Saran untuk penyusunan perencanaan pembangunan sesuai prinsip dan mekanisme dapat dipertahankan dan mengupayakan dapat meningkatnya keterlibatan kelompok masyarakat yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atong, petrus dan Sim Rusega, Diana, NE. 2021. Pengantar Administrasi pembangunan. Malang: CV. IRDH.
- Handayanigrat. 1980. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tjokroamidjojo, B. Dkk. 1986. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, B. dan Mustopadidjaya. 1993. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES.

### Sumber Peraturan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Perencanaan Pembangunan Nasional  
Nomor 0009/M.PPN/01/2011,  
Tentang Pelaksanaan musrenbang  
pembangunan desa. Jakarta: Depdagri.  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun  
2005 Tentang Pemerintahan  
Desa. Jakarta: Depdagri.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004  
tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional. Jakarta:  
Depdagri.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007  
tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional. Jakarta:  
Depdagri.